

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 41 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN KERJA TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Bupati, perlu disusun Pedoman Kerja Tenaga Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Tenaga Ahli Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga yang pakar dan profesional di bidang tertentu.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli wajib membuat Rencana Kerja Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Ahli wajib masuk kerja paling kurang 1 (satu) kali hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 3

- (1) Lembaga Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menggunakan jasa Tenaga Ahli.
- (2) Dalam hal Lembaga Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menggunakan jasa Tenaga Ahli, harus melalui Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Tenaga Ahli mewakili Bupati di dalam dan/atau di luar peradilan, Tenaga Ahli harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Tenaga Ahli membantu menyelesaikan permasalahan pada Satuan Kerja, Tenaga Ahli harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja dimaksud dan Satuan Kerja yang sesuai bidang tugasnya dengan permasalahan yang diselesaikan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Satuan Kerja yang menggunakan jasa Tenaga Ahli wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran untuk biaya operasional dan honorarium Tenaga Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Nopember 2007 BUPATI KULON PROGO,

> > ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 17 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 34 SERI E